



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amar Bin Hafid;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo 122 RT.003 RW.001 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum atas nama Solehuddin, SH. MH, Nasrullah, SH., MH., CPCLE, dan Ermawati, SH. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan beralamat di Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09 Kota Malang berdasarkan surat khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 November 2022 No. 1591/PH/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMAR BIN HAFID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAR BIN HAFID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diururangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah celengan kaleng merk Sunrise;
  2. 1 (satu) buah dompet merk Fossil warna hitam;
  3. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Saiful Anwar
  4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum dengan nomor 5260512021550205;
  5. 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek12, dengan password vario 123;
  6. 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek77, dengan password vario 123;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 18 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AMAR BIN HAFID pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan membersihkan lemari yang berada di lantai 2 rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, selanjutnya Terdakwa melihat di dalam lemari tersebut ada celengan kaleng yang dibagian atasnya ada lubangnya selanjutnya celegan kaleng tersebut dikocok-kocok dan celengan kaleng tersebut dilihat melalui lubangnya dan ternyata pada celegan kaleng tersebut Terdakwa melihat uang tunai, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah Terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE dan masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua), dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg



lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selanjutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula, dari celengan kaleng tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula, dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa jumlah total uang tunai yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhamad Saiful Anwar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ± 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di majikan yang bernama FITRI UMATIYAH tetapi beda tugas yaitu saksi ditempatkan di Toko Emas Bulan Purnama sedangkan Terdakwa ditempatkan dibagian pembantu rumah tangga di rumah majikan di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09 Kel Bareng Kec Klojen Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan berawal ada kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di dalam kamar tidur lantai 2 rumah yang beralamatkan di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Dimana aksi menaruh uang tunai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang simpanan atau uang tabungan saksi dimana untuk uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan atau ditabung didalam 1 (satu) buah celengan kaleng merk Sunrise sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disimpan atau ditabung didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Fossil dimana dompet tersebut masih didalam kemasan kotak warna merah. Dan untuk 1 (satu) buah celengan kaleng sebelumnya ditaruh didalam almari pakaian didalam kamar sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Fossil beserta kemasannya kotak berwarna merah disimpan didalam laci almari didalam kamar tidur;
- Bahwa pintu almari milik saksi dalam kesehariannya dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang saksi yaitu sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa mengambil barang lidi yang ada di dalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada di dalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan, setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan tangan kanan,

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya Terdakwa geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kehilangan uang tersebut atau uang tabungan ternyata hilang dan karena pencurian tersebut terjadi di dalam rumah majikan, akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 saksi memberitahukan peristiwa pencurian ini kepada majikannya yang bernama FITRI UMATIYAH, dan akhirnya pada malam harinya semua karyawan yang tinggal dirumah majikan dikumpulkan oleh majikan kemudian majikan juga menyampaikan kepada semua karyawan yang dikumpulkan tentang peristiwa pencurian yang telah di alami saksi dan pada saat itu majikan sudah menghimbau kepada karyawan jika ada yang mengetahui atau ada karyawan yang telah mengambil uang milik saksi



supaya mengakui perbuatannya, tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang mau mengakui bahwa telah mengambil uang milik saksi tersebut;

- Bahwa karyawan dikumpulkan oleh majikan saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu saya berada di Toko Emas Bulan Purnama saksi dihubungi melalui telepon oleh majikannya yaitu FITRI UMATIYAH yang menyuruh saksi untuk datang di rumah majikan, dan sesampainya di rumah majikan diberitahu kalau Terdakwa sudah mengakui perbuatannya mengambil uang milik saya kepada majikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan mengambil uang milik saksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB dimana saat itu pelaku mengambil uang dari dalam celengan kaleng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pukul 16.00 WIB pelaku kembali mengambil uang dari dalam celengan kaleng sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB pelaku kembali mengambil didalam dompet warna hitam merk FOSSIL sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang saksi yang diambil dipergunakan Terdakwa keseluruhannya sudah dihabiskan, sebagian besar uang tersebut dipergunakan untuk taruhan judi online, untuk membayar hutang dan sisanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saya tidak ada ijin ;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Klojen Polresta Malang Kota;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Yoke Prasetyo Agung Brilliant, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saya kenal dengan saksi korban Muhamad Saiful Anwar, karena saksi dan korban Muhamad Saiful Anwar sama-sama bekerja di tempat majikan saksi yaitu ibu FITRI UMATIYAH di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dimana saksi bekerja sebagai sopir sedangkan korban Muhamad Saiful Anwar bekerja sebagai karyawan di Toko Emas Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama milik majikan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun yang lalu karena Terdakwa juga bekerja ditempat majikan saksi dan Terdakwa bekerja dibagian pembantu rumah tangga di rumah majikan di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pencurian tersebut diketahui oleh korban Muhamad Saiful Anwar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib didalam kamar tidur lantai 2 rumah yang beralamatkan di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 korban Muhamad Saiful Anwar baru memberitahukan kepada majikan saksi yang bernama FITRI UMATIYAH peristiwa pencurian yang telah dialami oleh korban Muhamad Saiful Anwar tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut keseluruhannya adalah milik korban yang bernama MUHAMAD SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa uang yang hilang ditaruh oleh korban Muhamad Saiful Anwar di almari yang berada didalam kamar tidur lantai 2 rumah yang beralamatkan di Perum Ijen Nirwana Jl. Greentrees F.3 No.3 RT.03 RW.09, Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan kemudiann diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah korban Muhamad Saiful Anwar menceritakan kepada ibu FITRI UMATIYAH tentang peristiwa pencurian yang dialaminya kemudian pada malam harinya ibu FITRI UMATIYAH mengumpulkan semua karyawan yang juga tinggal dirumah ibu FITRI UMATIYAH dan saat itu ibu FITRI UMATIYAH menyampaikan apabila ada karyawan yang telah mengambil uang milik korban supaya mengakui perbuatannya tetapi pada saat itu semua karyawan tidak ada yang mengakui, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui ibu FITRI UMATIYAH dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil uang milik korban Muhamad Saiful Anwar.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut ibu FITRI UMATYAH menghubungi korban untuk pulang kerumah dan mempertemukan dengan korban Muhamad Saiful Anwar dan akhirnya korban Muhamad Saiful Anwar juga mengetahui bahwa pelaku yang telah mengambil uang milik korban Muhamad Saiful Anwar adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil uang tersebut caranya sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa mengambil barang lidi yang ada di dalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah pelaku memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya Terdakwa geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula,
- Bahwa sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa setahu saksi uang yang Terdakwa ambil tersebut keseluruhannya sudah dihabiskan, sebagian besar uang tersebut dipergunakan untuk taruhan judi online, untuk membayar hutang dan sisanya untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa kerugian saksi korban MUHAMAD SYAIFUL ANWAR atas kejadian ini sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. Didik Harianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Perum Ijen Nirwana Blok Green Trees F.3-No.3, RT.3 /RW.9 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Klojen Polresta Malang Kota;
- Bahwa dasar saksi menangkap Terdakwa yaitu bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 12.45 WIB, pada saat sedang bertugas piket fungsi Reskrim, mendapat informasi dari penjagaan bahwa di Perum Ijen Nirwana Blok Green Trees F.3 No.3, RT.3/RW.9 Kel. Bareng Kec. Klojen, Kota Malang, yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Klojen Polresta Malang Kota telah diamankan pelaku pencurian, dan setelah saksi datang ke tempat kejadian memang benar pada saat itu di tempat tersebut telah diamankan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah berhasil mengambil barang berupa uang dengan total seluruhnya sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik korban yang bernama MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kenal dengan MUHAMAD SAIFUL ANWAR (korban) karena sama-sama bekerja di rumah perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT.03 /RW.09, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan untuk MUHAMAD SAIFUL ANWAR

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian karyawan Toko sedangkan Terdakwa sebagai bersih-bersih rumah;

- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Terdakwa uang korban sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum diambil Terdakwa yaitu:

- a. Untuk uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE;
- b. Untuk uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada didalam dompet warna hitam Merk FOSSIL yang dimasukkan kedalam kardus warna merah

Yang seluruhnya berada di dalam lemari yang diletakkan didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut untuk judi online, bayar utrang dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa barang yang telah saksi sita dari terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) buah Celengan kaleng Merk SUNRISE, 1 (satu) buah Dompet warna hitam Merk FOSSI, 1 (satu) buah kedalam kardus warna merah dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik korban saudara MUHAMD SAIFUL ANWAR.
  - b. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum dengan Nomor ATM : 5260 5120 2155 0205 adalah milik pelaku sendiri;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHAMAD SAIFUL ANWAR sama-sama bekerja di rumah perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, MUHAMAD SAIFUL ANWAR di bagian karyawan Toko sedangkan saya sebagai bersih-bersih rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Perum Ijen Nirwana Blok Green Trees F.3 No.3, RT.3 /RW.9, Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, karena telah mengambil uang tunai yang telah diambil tersebut sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) milik MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengambil barang milik orang lain (pencurian) tersebut di lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang sampai dengan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa uang tunai sebelum di ambil berada di dalam celengan kaleng Merk SUNRISE sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ada didalam dompet warna hitam Merk FOSSIL sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kardus warna merah Dan celengan kaleng Merk SUNRISE dan dompet warna hitam Merk FOSSIL yang dimasukkan kedalam kardus warna merah yang berisi uang tunai tersebut berada di dalam lemari yang diletakkan didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dengan membersihkan lemari yang berada di lantai 2 rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang dan niat Terdakwa pada saat itu akan mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai karena Terdakwa melihat di dalam lemari tersebut ada celengan kaleng yang dibagian atasnya ada lubangnya selanjutnya celegan kaleng tersebut dikocok-kocok dan celengan kaleng tersebut dilihat melalui lubangnya dan ternyata celegan kaleng tersebut berisi uang tunai;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang tersebut, karena saat itu membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, saya menuju kelantai 2 (dua) setelah itu menuju kamar dan langsung membuka lemari selanjutnya Terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE yang berisi uang tunai berada didalam lemari tersebut dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju kelantai 2 (dua) menuju kamar dan langsung membuka lemari selanjutnya mengambil kardus warna merah berisi dompet warna hitam Merk FOSSIL yang didalamnya berisi uang tunai yang berada didalam lemari tersebut; Dan pada saat Terdakwa mengambil seluruh barang berupa uang tunai tersebut di dalam rumah perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang saat situasinya sepi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu:
  - a. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya saya menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka kemudian Terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu Terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula.

- Bahwa uang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut setelah berhasil Terdakwa dapatkan lalu terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa uang tunai tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, bermain judi online dan sisanya di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan kaleng merk Sunrise;
- 1 (satu) buah dompet merk Fossil warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum dengan nomor 5260512021550205;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek12, dengan password vario 123;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek77, dengan password vario 123;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan telah ditunjukan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMAR BIN HAFID melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari rabu tanggal 05 Pktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwanan Jalan Green Trees F3 No 3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang sampai dengan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang berlamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa AMAR BIN HAFID mengambil barang milki orang lain tersebut dilakukan dengan sendirian;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa AMAR BIN HAFID diambil pada saat itu berupa uang tunai;
- Bahwa barang berupa uang tunai didalam celengan kaleng merk SUNRISE dan didalam dompet warna hitam Merk Fossil yang pada saat itu berada didalam lemari yang diletakkan didalam kamar tidur lanta 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwana Jalan green Trees F3 No.3 RT.03 RW.09 Kleurahan Breng Kecamatan Klojen Kota Malang adalah milik Saksi MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
- Bahwa untuk rincian tunai yang diambil Terdakwa yaitu :
  - a. didalam celengan kaleng Merk SUNRISE berisi uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah
  - b. dan di dalam dompet warna hitam Merk FOSSIL berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tunai tersebut yaitu :
  - a. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah terdakwa memegang batang lidi dan celengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaleng Merk SUNRISE setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selanjutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula

b. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula.

- Bahwa uang tunai yang diambil terdakwa AMAR BIN HAFID tanpa seijin Saksi MUHAMAD SAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa arti “barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, di persidangan AMAR BIN HAFID mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah “error in persona”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah AMAR BIN HAFID, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa AMAR BIN HAFID melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12:00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwanan Jalan Green Trees F3 No 3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang sampai dengan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwana Jl. Green Trees F3 No.3 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa AMAR BIN HAFID mengambil barang milki orang lain tersebut dilakukan dengan sendirian;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa AMAR BIN HAFID diambil pada saat itu berupa uang tunai;
- Bahwa barang berupa uang tunai didalam celengan kaleng merk SUNRISE dan didalam dompet warna hitam Merk Fossil yang pada saat itu berada didalam lemari yang diletakkan didalam kamar tidur lanta 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwana Jalan green Trees F3 No.3 RT.03 RW.09 Kleurahan Breng Kecamatan Klojen Kota Malang adalah milik Saksi MUHAMAD SAIFUL ANWAR;
- Bahwa untuk rincian tunai yang diambil Terdakwa yaitu di dalam celengan kaleng Merk SUNRISE berisi uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dan di dalam dompet warna hitam Merk FOSSIL berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tunai tersebut yaitu :
  - a. Pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg





menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula;

- b. Sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula.
- Bahwa uang tunai yang diambil terdakwa AMAR BIN HAFID tanpa seijin Saksi MUHAMAD SAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti bahwa untuk rincian uang tunai yang diambil Terdakwa yaitu di dalam celengan kaleng Merk SUNRISE berisi uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dan di dalam dompet warna hitam Merk FOSSIL berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah adalah milik saksi korban MUHAMAD SAIFUL ANWAR, yang kesemuanya diletakkan didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwana Jalan green Trees F3 No.3 RT.03 RW.09 Kleurahan Breng Kecamatan Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil uang di dalam celengan kaleng Merk SUNRISE berisi uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dan di dalam dompet warna hitam Merk FOSSIL berisi uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah tanpe sepengetahuan dari pemiliknya saksi korban MUHAMAD SAIFUL ANWAR, yang kesemuanya diletakkan didalam kamar tidur lantai 2 (dua) rumah yang beralamatkan di perum Ijen Nirwana Jalan Green Trees F3 No.3, RT.03/RW.09, Kelurahan Breng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, hal tersebut terbukti dari fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg



kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil mengambil ingin memiliki barang milik dan tanpa seijin Saksi MUHAMAD SAIFUL ANWAR adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil atau memiliki uang tersebut tersebut karena Terdakwa bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang. Dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Simons menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) dalam Pasal 64 Ayat 1 adalah berkenaan dengan masalah penjatuan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa dari pengertian "perbuatan berlanjut" menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari memorie Van Toelichting, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu memiliki jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama

Sedangkan R Soesilo menyebutkan bahwa, beberapa perbuatan yang satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samalain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 362 KUHP, maka dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa AMAR BIN HAFID yang telah melakukan pencurian berlanjut, atas bukti-bukti serta keterangan saksi yang terjadi dalam fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa mengambil batang lidi yang ada didalam kamar tersebut dan akan dipergunakan untuk mencungkit uang yang ada didalam celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut di buka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil celengan kaleng Merk SUNRISE dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya setelah terdakwa memegang batang lidi dan celengan kaleng Merk SUNRISE setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang ada di kamar dilantai 2 (dua) tersebut dan setelah berada didalam kamar mandi celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dimiringkan sehingga pada lubang celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut untuk uangnya yang dimasukkan ke dalam sedotan dapat berada di lubang celengan kaleng Merk SUNRISE selanjutnya sewaktu sedotannya yang didalamnya ada uangnya berada pada bagian lubang setelah itu pada lubang sedotannya dimasukkan batang lidi setelah batang lidi bisa masuk ke dalam sedotan yang ada uangnya selajutnya pelaku geser ke bagian lubang kaleng celengan Merk SUNRISE yang ukurannya lebih besar sehingga sedotan yang berisi uang tersebut berhasil dikeluarkan dari celegan kaleng Merk SUNRISE tersebut selanjutnya celengan kaleng Merk SUNRISE tersebut dikembalikan ke tempat semula
- Sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat dari selesai bekerja selanjutnya terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) untuk masuk ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menuju ke lemari dan setelah itu lemari tersebut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dibuka dengan tangan kanan setelah pintu lemari terbuka setelah itu terdakwa mengambil kardus warna merah dengan tangan kanan selanjutnya setelah kardus warna merah dipegang ditangan kanan selanjutnya kardus warna merah tersebut dibuka dan didalamnya ada dompet warna hitam merk FOSSIL setelah itu dompet warna hitam merk FOSSIL dibuka berisi uang tunai selanjutnya uang tunai tersebut berhasil diambil dari dalam dompet warna hitam merk FOSSIL tersebut selanjutnya dompet warna hitam merk FOSSIL dikembalikan ke tempat semula

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB untuk uang tunai yang berhasil diambil dari dalam celengan kaleng tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB untuk uang tunai yang berhasil diambil didalam dompet warna hitam merk FOSSIL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dompet berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus warna merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut dalam perkara ini telah dapat kami buktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai : Pembetulan (Corektif), Pendidikan (Educatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan kaleng merk Sunrise;
- 1 (satu) buah dompet merk Fossil warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terbukti diperoleh Terdakwa dari membeli dengan menggunakan uang milik saksi korban Muhamad Saiful Anwar, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Muhamad Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum dengan nomor 5260512021550205;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek12, dengan password vario 123;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek77, dengan password vario 123;

Oleh karena milik Terdakwa dimana dipergunakan untuk tidnak pidana yang dilakukan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhamad Saiful Anwar;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAR BIN HAFID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMAR BIN HAFID tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celengan kaleng merk Sunrise;
  - 1 (satu) buah dompet merk Fossil warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Saiful Anwar;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum dengan nomor 5260512021550205;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek12, dengan password vario 123;
- 1 (satu) akun situs judi online AONCASH dengan username Bodrek77, dengan password vario 123;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, 30 Januari 2023, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Soegiarti, S.H., M.H., dan Arief

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., Penuntut Umum dipersidangan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference dari Lapas Kelas I Lowokwaru - Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soegiarti, S.H., M.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 570/Pid.B/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27